

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS PADA PERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH WALI PADA ANAKNYA (Studi UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual)

Korban perkosaan sering kali mengalami trauma yang hebat, terutama apabila pelaku perkosaan adalah wali sendiri, karena secara psikis anak tetap terikat dan tergantung pada wali, dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Bahkan anak-anak kehilangan hak-haknya, banyak anak-anak menjalani hidup mereka sendiri.

Masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah 1. Bagaimana tinjauan hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh wali menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, 2. Bagaimana pemulihan bagi anak yang diperkosa oleh wali menurut Undang-Undang U Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sedangkan tujuan untuk 1. Untuk menganalisis tinjauan hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh wali. 2. Untuk menganalisis pemulihan bagi anak yang diperkosa oleh wali menurut Undang-Undang U Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Dalam menjawab permasalahan tersebut, penelitian menggunakan penelitian yang bersifat yuridis normatif. Sesuai dengan masalah tersebut, data yang digunakan penelitian observasi, dan penelitian pustaka yang kemudian dianalisis menjadi data yang dapat diterjemahkan dan dapat dimengerti. Teknik penelitian ini menggambarkan secara yuridis normatif yang sesuai dengan interpretasi gramatikal, formal menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah - kaidah hukum yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan 1. Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Wali menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 keadaan yang demikian telah menyalahi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 pasal 6 menyatakan Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang dipidana lebih berat paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 2. Pemulihan Bagi Anak Yang Diperkosa Oleh Wali wajib untuk mendapatkan perlindungan korban dan pemulihan fisik maupun mental, hal ini terlihat pada Bagian Kedua Pasal 66. Proses pemulihan pemerintah Daerah wajib melakukan pendampingan terhadap korban, wajib membentuk tempat perlindungan anak (PPA) yang menyelenggarakan Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban, Keluarga Korban, dan/ atau Saksi, yang harus didampingi oleh psikiater.

Kesimpulan a) Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Wali menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, pasal 6 yang menyatakan Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik, pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).. b) Pemulihan Bagi Anak Yang Diperkosa Oleh Wali wajib untuk mendapatkan perlindungan korban dan pemulihan fisik maupun mental, hal ini terlihat pada Bagian Kedua Pasal 66

Kata Kunci : Perkosaan, Anak dan Tindak Pidana

ABSTRACT

REVIEW JUDICIAL FORMALITY ON RAPE THAT DID BY SPONSOR ON ITS CHILD (Studi UU Nomor 12 Tahun 2022 about Acts Criminal sexual violence)

Oft rape victim experience great trauma, particularly if rape agent is guardian alone, since psikis's ala child makes a abode to be tied-up and clings to sponsor, in meet the need its life. Even children loses right, there are many children trips to live their own.

Problem that is analyzed in this paper is 1. How review law to act criminal sexual violence to child that did by Number statutory sponsor 12 Years 2022 about Acts Criminal sexual violences, 2. How is cure for child which raped by statutory sponsor u Number 12 Years 2022 about Acts Criminal sexual violences. Meanwhile aim for 1. For analyze to review sentences to act Criminal sexual violence to child that did by sponsor. 2. To menganalisis cure for child which raped by statutory sponsor u Number 12 Years 2022 about Acts Criminal sexual violences.

In answers about problem that, research utilizes research that gets normatif's judicial formality character. According to that problem, date that utilized by observation research, and library research is next analyze becomes translatable data and get apprehended. This observational tech describe normatif's judicial formality ala that corresponds to grammatical interpretation, formal terminological quality and its truth, then linked by theories, grounds, and prevailing law method.

Result observationaling to point out 1. Acts Criminal sexual violence to Child That did By Number statutory Sponsor 12 Year 2022 such situation have trespassed Number Law 12 Year 2022 sections 6 declares for one any one that do sexual conduct physically sexual urge, and / or reproduction organ for the purpose scorn degree and criminal someone dignity heavier at longest 4 (four) year and / or Criminal fines at most Rp50.000.000,00 (fifty million rupiahs). 2. Cure For Child Which raped By mandatory Sponsor to get victim protection and physical and also mental cure, it visually on second Section Part 66. Mandatory local government recovery process does pendampingan to victim, mandatory forms child shelter (PPA) one that evens out Handle, Pelindungan, and Victim Cure, Victim family, and / or Deponent, one that has to be adjoined by psychiatrist.

A's conclusion Act Criminal sexual violence to Child That did By Number statutory Sponsor 12 Years 2022, section 6 one declare for one any one that do sexual conduct physically, criminal prisons at longest 4 (four) year and / or criminal fines at most Rp50.000.000,00 (fifty million rupiahs). b) Cure Divide raped Child By Guardian mandatory to get victim protection and physical and also mental cure, it visually on second Section Part 66

Key word: Rape, Child and Acts Criminal